



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
8. Penerimaan Desa yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
9. Pengeluaran Desa yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
11. Belanja Desa selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Berupa Buku Tabungan, Kartu, Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APB Desa ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi Non Tunai dalam penerimaan/Pengeluaran APB Desa harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan/Pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengeluaran belanja APB Desa.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan/Pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan/Pengeluaran APB Desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan/Pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Penerimaan dan Pengeluaran APB Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. transaksi Penerimaan meliputi:
 1. pendapatan asli Desa, meliputi:
 - a) hasil usaha;
 - b) hasil aset;
 - c) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d) pendapatan asli Desa lain.
 2. transfer, meliputi:
 - a) dana Desa;
 - b) bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c) alokasi dana Desa;
 - d) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. pendapatan lain, meliputi :
 - a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c) penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
 - d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e) bunga bank; dan
 - f) pendapatan lain Desa yang sah.
- b. transaksi Pengeluaran, meliputi:
 1. Belanja pegawai;
 2. Belanja barang/jasa;
 3. Belanja modal; dan
 4. Belanja tak terduga.

BAB II JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Desa dari hasil usaha khususnya bagi hasil badan usaha milik Desa;
 - b. transfer, meliputi:
 - 1) dana Desa;
 - 2) bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - 3) alokasi dana Desa;

- 4) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - 5) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. pendapatan lain, meliputi :
- 1) penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) bunga bank; dan
 - 6) pendapatan lain Desa yang sah.
- (3) Jenis Penerimaan APB Desa yang dikecualikan melalui sistem transaksi Non Tunai adalah:
- a. hasil aset;
 - b. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - c. Pendapatan asli Desa lain.

Bagian Kedua Jenis Pengeluaran

Pasal 6

- (1) Pengeluaran belanja APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran belanja APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang/jasa;
 - c. Belanja modal; dan
 - d. Belanja tak terduga.
- (3) Jenis Pengeluaran APB Desa yang dikecualikan melalui sistem Pengeluaran non Tunai meliputi:
 - a. Pengeluaran sampai dengan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja barang/jasa meliputi:
 1. Pengeluaran untuk pembelian benda pos; dan
 2. Pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak;
 - c. Belanja modal untuk upah tenaga kerja; dan
 - d. Belanja tak terduga.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi Pengeluaran Belanja APB Desa dengan Pemerintah Desa melalui Transaksi Non Tunai harus memiliki nomor rekening di bank sesuai dengan Rekening Kas Desa.
- (2) Mekanisme penatausahaan melalui Transaksi Non Tunai berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Transaksi Non Tunai dalam APB Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Penerapan sistem Penerimaan dan/atau Pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 127